



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 499Pid.B/2021/PN Llg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Wahyu Afriansyah Putra Bin Jufriansyah..
2. Tempat Lahir : Lubuklinggau.
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 20 Agustus 1992.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Jambi Lama Rt 01, Kelurahan Petanang Ilir
Kecamatan Lubuklinggau Utara I.
Kota Lubuklinggau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum bekerja.
9. Pendidikan : SMU (Tidak tamat).

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : Redi Saputra Bin Abu Bakar.
2. Tempat Lahir : Taba Gindo (Musi Rawas).
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 10 Mei 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun II Desa Taba Gindo. Kecamatan Selangit
Kabupaten Musi Rawas.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum bekerja.
9. Pendidikan : SMU (Tamat).

Para Terdakwa ditahan di Rutan (rumah tahanan negara) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Reskrim Polres Musi rawas Utara sejak tanggal 31 Mei 2021;

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik : sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan Tanggal 20 Juni 2021;
- Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;
- Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;
- Penahanan Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 17 September 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;

Terdakwa Redi Saputra Bin Abu Bakar didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andika Wira Kesuma, SH, Ade Candra., SH dan Rekan, Advokad/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Gedang Nomor 218, Rt.04, Kelurahan Taba Jemekeh. Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W6.U5/148/HK.1.Pid/VIII/2021, tertanggal 19 Agustus 2021.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 499/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 19 Agustus 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah dan Terdakwa II Redi Saputra Bin Abu Bakar, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja turut

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk permainan Judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian”, dalam dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 55 Kuhp.

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I, Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah dan Terdakwa II Redi Saputra Bin Abu Bakar dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja Bola gelinding.
 - 1 (satu) aki merek Quantum.
 - 1 (satu) buah kayu beduk.
 - 1 (satu) buah alas terpal.
 - 1 (satu) buah bola lampu dengan kabel sambung.
 - 1 (satu) buah bola karet.Dirampas untuk Dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Redi Saputra Bin Abu Bakar yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi Putusan bebas kepada Terdakwa II Redi Bin Abu Bakar atau setidaknya memberikan putusan yang ringan ringannya terhadap Terdakwa II (dua) Redi Bin Abu Bakar.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara atau membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Redi Saputra Bin Abu Bakar yang pada Pokoknya :

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak untuk seluruhnya dalil dalil Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Redi Saputra Bin Abu Bakar yang dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021;
2. Menyatakan Terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah dan Terdakwa II Redi Saputra Bin Abu Bakar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum.
3. Mengabulkan untuk seluruhnya surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah dan Terdakwa II Redi Saputra Bin Abu Bakar yang dibacakan pada Persidangan hari Selasa tanggal 28 September 2021.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa Redi Saputra terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi Putusan bebas kepada Terdakwa II Redi Bin Abu Bakar atau setidaknya memberikan putusan yang ringan ringannya terhadap Terdakwa II (dua) Redi Bin Abu Bakar.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara atau membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair.

Bahwa Terdakwa I "WAHYUDI AFRIANSYAH PUTRA Bin JUFRIANSYAH" bersama-sama dengan Terdakwa II "REDI SAPUTRA Bin ABU BAKAR", pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Batu Gane, Kec. Selangit, Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg



- Bermula pada terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah dan terdakwa II Redi Saputra Bin Abu Bakar sedang berada di sekitar tempat acara pesta di Desa Batu Gane, Kec. Selangit, Kab. MusiRawas, lalu di tempat tersebut para terdakwa membuka lapak perjudian bola gelinding dengan cara menyiapkan alat-alat untuk melakukan perjudian bola gelinding berupa 1 (satu) buah meja bola gelinding bergambar kotak, segitiga dan bulat, 1 (satu) buah karpet bergambar kotak, segitiga dan bulat, 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) buah lampu dengan kabel sambungan sebagai penerangan, 1 (satu) buah aki merk Quantu dan 1 (satu) buah kayu pemukul, lalu setelah semua alat perjudian telah siap para terdakwa mengumpulkan masyarakat sekitar tempat pesta tersebut dan mengajak masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis bola gelinding.
- Bahwa setelah masyarakat sekitar yang hendak bermain judi terkumpul terdakwa I Wahyudi menjelaskan mengenai aturan permainan judi bola gelinding kepada kumpulan masyarakat yaitu apabila para pemain judi berhasil menebak pada gambar mana bola karet berhenti, maka dari setiap setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan penjudi yang di pasang di atas karpet bergambar kotak, segitiga dan bulat akan dibayarkan oleh para terdakwa selaku bandar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, lalu setelah menjelaskan aturan permainan judi tersebut, para terdakwa melakukan permainan judi dengan cara para pemain judi akan menebak pada gambar mana bola karet yang digelindingkan di atas meja bergambar kotak, segitiga dan bulat akan berhenti, kemudian para penjudi akan meletakkan uang taruhan di atas salah satu gambar dalam karpet bergambar kotak, segitiga dan bulat yang para penjudi pilih, lalu setelah para penjudi meletakkan uang taruhan tersebut, terdakwa I Wahyudi menggelindingkan bola karet di atas meja bola gelinding yang juga bergambar kotak, segitiga dan bulat, lalu setelah digelindingkan bola tersebut akan berhenti pada salah satu gambar yang terdapat dalam meja bergambar kotak, segitiga dan bulat, kemudian setelah bola karet berhenti pada salah satu gambar, terdakwa II Redi akan mengambil uang taruhan para penjudi yang tidak tepat menebak gambar tempat bola karet berhenti dan membayarkan uang taruhan/kemenangan kepada para penjudi yang berhasil menebak gambar tempat bola karet berhenti dengan tepat sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- Bahwa pada saat para terdakwa bersama para penjudi sedang memainkan judi bola gelinding tersebut, datanglah saksi Hari Gunawan Bin Suwandi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Frans Ariska Bin Arahman dan saksi Ade Widodo Bin Kamami yang merupakan anggota satres Polres Musi Rawas yang telah mendapatkan informasi masyarakat jika di sekitar tempat acara pesta di Desa Batu Gane, Kec. Selangit, Kab. Musi Rawas ada yang membuka lapak permainan judi jenis bola gelinding, lalu saksi Hari, saksi Frans dan saksi Ade melihat para terdakwa dan para penjudi sedang bermain judi jenis bola gelinding di sekitar tempat acara pesta tersebut, kemudian saksi Hari, saksi Frans dan saksi Ade yang melihat ada yang bermain judi jenis bola gelinding langsung melakukan penggrebekan di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa I Wahyudi dan terdakwa II Redi, lalu kedua terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa telah 1 (satu) tahun melakukan aktifitas perjudian jenis bola gelinding dan mendapatkan omzet sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya serta para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat untuk melakukan aktifitas perjudian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

Subsidiar.

Bahwa Terdakwa I "WAHYUDI AFRIANSYAH PUTRA Bin JUFRIANSYAH" bersama-sama dengan Terdakwa II "REDI SAPUTRA Bin ABU BAKAR", pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Batu Gane, Kec. Selangit, Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah dan terdakwa II Redi Saputra Bin Abu Bakar sedang berada di sekitar tempat acara pesta di Desa Batu Gane, Kec. Selangit, Kab. Musi Rawas, lalu di tempat tersebut para terdakwa membuka lapak perjudian bola gelinding dengan cara menyiapkan alat-alat untuk melakukan perjudian bola

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelinding berupa 1 (satu) buah meja bola gelinding bergambar kotak, segitiga dan bulat, 1 (satu) buah karpet bergambar kotak, segitiga dan bulat, 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) buah lampu dengan kabel sambungan sebagai penerangan, 1 (satu) buah aki merk Quantu dan 1 (satu) buah kayu pemukul, lalu setelah semua alat perjudian telah siap para terdakwa mengumpulkan masyarakat sekitar tempat pesta tersebut dan mengajak masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis bola gelinding.

- Bahwa setelah masyarakat sekitar yang hendak bermain judi terkumpul terdakwa I Wahyudi menjelaskan mengenai aturan permainan judi bola gelinding kepada kumpulan masyarakat yaitu apabila para pemain judi berhasil menebak pada gambar mana bola karet berhenti, maka dari setiap setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) uang taruhan penjudi yang di pasang di atas karpet bergambar kotak, segitiga dan bulat akan dibayarkan oleh para terdakwa selaku bandar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, lalu setelah menjelaskan aturan permainan judi tersebut, para terdakwa melakukan permainan judi dengan cara para pemain judi akan menebak pada gambar mana bola karet yang digelindingkan di atas meja bergambar kotak, segitiga dan bulat akan berhenti, kemudian para penjudi akan meletakkan uang taruhan di atas salah satu gambar dalam karpet bergambar kotak, segitiga dan bulat yang para penjudi pilih, lalu setelah para penjudi meletakkan uang taruhan tersebut, terdakwa I Wahyudi menggelindingkan bola karet di atas meja bola gelinding yang juga bergambar kotak, segitiga dan bulat, lalu setelah digelindingkan bola tersebut akan berhenti pada salah satu gambar yang terdapat dalam meja bergambar kotak, segitiga dan bulat, kemudian setelah bola karet berhenti pada salah satu gambar, terdakwa II Redi akan mengambil uang taruhan para penjudi yang tidak tepat menebak gambar tempat bola karet berhenti dan membayarkan uang taruhan/kemenangan kepada para penjudi yang berhasil menebak gambar tempat bola karet berhenti dengan tepat sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- Bahwa pada saat para terdakwa bersama para penjudi sedang memainkan judi bola gelinding tersebut, datanglah saksi Hari Gunawan Bin Suwandi, saksi Frans Ariska Bin Arahman dan saksi Ade Widodo Bin Kamami yang merupakan anggota sat res Polres Musi Rawas yang telah mendapatkan informasi masyarakat jika di sekitar tempat acara pesta di Desa Batu Gane, Kec. Selangit, Kab. Musi Rawas ada yang membuka lapak permainan judi jenis bola gelinding, lalu saksi Hari, saksi Frans dan saksi Ade melihat para



terdakwa dan para penjudi sedang bermain judi jenis bola gelinding di sekitar tempat acara pesta tersebut, kemudian saksi Hari, saksi Frans dan saksi Ade yang melihat ada yang bermain judi jenis bola gelinding langsung melakukan penggrebekan di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa I Wahyudi dan terdakwa II Redi, lalu kedua terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa telah 1 (satu) tahun melakukan aktifitas perjudian jenis bola gelinding dan mendapatkan omzet sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya serta para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat untuk melakukan aktifitas perjudian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II, Redi Saputra Bin Abu Bakar dan Atau Terdakwa I, Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Frans Ariska Bin Arahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah dan Terdakwa II, Redi Saputra Bin Abu Bakar setelah dilakukan penangkapan;
 - Bahwa, penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Batu Gane Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa, Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Informasi kalau di suatu pesta Hajatan bertempat di Desa Batu Gane Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Para Terdakwa ada membuka Lapak Perjudian jenis Bola Gelinding;
 - Bahwa, ketika saksi bersama anggota Tim Landak tiba dilokasi pesta hajatan melihat ramai warga yang ada disekitar lapak permainan bola gelinding;



- Bahwa, kemudian saksi bersama rekan saksi Ade Widodo bersama Tim Landak Polres Musi Rawas menuju ke Lapak permainan bola gelinding, lalu melihat kedatangan saksi dan anggota Tim Landak, seketika itu juga warga yang memasang maupun yang melihat permainan judi bola gelinding langsung kocar kacir melarikan diri ;
- Bahwa, saksi dan saksi Ade Widodo bersama Tim Landak berhasil mengamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa I, Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah dan Terdakwa II, Redi Saputra Bin Abu Bakar yang sementara membuka lapak permainan judi Bola Gelinding ;
- Bahwa, pada saat penangkapan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) meja gelinding, 1 (satu) buah tas merk Polo warna cokelat, dan 1 (satu) buah aki merk Quantum, 1 (satu) buah kayu pemukul beduk, 1 (satu) lembar alas terpal, 1 (satu) bola lampu dengan kabel sambungan, 1 (satu) bola karet, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, barang barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah;
- Bahwa, permainan judi Bola gelinding dilakukan dengan cara warga pemasang meletakkan pasangan berupa uang yang dipasang di karpet yang bergambarkan Kotak, Segitiga, dan bulat, lalu kemudian pemasang menggelindingkan bola yang terbuat dari karet yang dipasang oleh pemasang, lalu apabila bola tersebut berhenti di gambar yang dipasang oleh pemasang maka pemasang akan mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, apabila bola yang digelindingkan pemasang tidak berhenti pada gambar yang dipasang (kotak, segitiga, bulat) maka uang pemasang menjadi milik Bandar atau penyedia permainan judi bola gelinding;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam hal membuka lapak permainan judi bola gelinding sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu kemudian uang hasil keuntungan akan dibagi lagi secara bersama sama dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa, setelah dibagi secara bersama sama keuntungan yang didapatkan dalam permainan judi Bola gelinding Terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah, mendapatkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Redi Saputra mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, peran dari Terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah sebagai membuka lapak/bandar sedangkan Terdakwa Redi Saputra adalah sebagai orang yang membantu Terdakwa Wahyudi melayani para pemasang;
- Bahwa, permainan judi Bola gelinding yang dilakukan warga pemasang berdasarkan untung untungan;

Terhadap Keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :

2. Saksi Ade Widodo Bin Kamami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah dan Terdakwa II, Redi Saputra Bin Abu Bakar setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa, penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Batu Gane Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Informasi kalau di suatu pesta Hajatan bertempat di Desa Batu Gane Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Para Terdakwa ada membuka Lapak Perjudian jenis Bola Gelinding;
- Bahwa, ketika saksi bersama anggota Tim Landak tiba dilokasi ternyata dilokasi sedang diadakan pesta hajatan dan ketika itu banyak warga yang melihat yang ada disekitar lapak permainan bola gelinding;
- Bahwa, kemudian saksi bersama rekan saksi Ade Widodo bersama Tim Landak Polres Musi Rawas menuju ke Lapak permainan bola gelinding, lalu melihat kedatangan saksi dan anggota Tim Landak, seketika itu juga warga yang memasang maupun yang melihat permainan judi bola gelinding langsung kocar kacir melarikan diri ;
- Bahwa, saksi bersama saksi Frans Ariska dan anggota Tim Landak Polres Musi Rawas berhasil mengamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa I, Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah dan Terdakwa II, Redi Saputra Bin Abu Bakar yang sementara membuka lapak permainan judi Bola Gelinding ;

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) meja gelinding, 1 (satu) buah tas merk Polo warna cokelat, dan 1 (satu) buah aki merk Quantum, 1 (satu) buah kayu pemukul beduk, 1 (satu) lembar alas terpal, 1 (satu) bola lampu dengan kabel sambungan, 1 (satu) bola karet, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, barang barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah;
- Bahwa, permainan judi Bola gelinding dilakukan dengan cara warga pemasang meletakkan pasangan berupa uang yang dipasang di karpet yang bergambarkan Kotak, Segitiga, dan bulat, lalu kemudian pemasang menggelindingkan bola yang terbuat dari karet yang dipasang oleh pemasang, lalu apabila bola tersebut berhenti di gambar yang dipasang oleh pemasang maka pemasang akan mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, apabila bola yang digelindingkan pemasang tidak berhenti pada gambar yang dipasang (kotak, segitiga, bulat) maka uang pemasang menjadi milik Bandar atau penyedia permainan judi bola gelinding;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam hal membuka lapak permainan judi bola gelinding sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu kemudian uang hasil keuntungan akan dibagi lagi secara bersama sama dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa, setelah dibagi secara bersama sama keuntungan yang didapatkan dalam permainan judi Bola gelinding Terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah, mendapatkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Redi Saputra mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, peran dari Terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah sebagai membuka lapak/bandar sedangkan Terdakwa Redi Saputra adalah sebagai orang yang membantu Terdakwa Wahyudi melayani para pemasang;
- Bahwa, permainan judi Bola gelinding yang dilakukan warga pemasang berdasarkan untung untungan;

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I, Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah dan Terdakwa II, Redi Saputra yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut :

Terdakwa I, Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah.

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Batu Gane Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas karena membuka lapak permainan judi Bola gelinding;
- Bahwa, awal mula Terdakwa membuka lapak permainan judi Bola Gelinding karena di Desa Batu Gene sedang diadakan pesta hajatan, dan biasanya apabila ada pesta hajatan banyak orang datang, makanya Terdakwa membuka lapak permainan judi bola gelinding;
- Bahwa, Terdakwa Wahyudi bertugas sebagai yang membuka Lapak permainan judi Bola gelinding atau Terdakwa lah menjadi Bandar, sedangkan Terdakwa II Redi bertugas membantu Terdakwa Wahyudi ;
- Bahwa, cara melakukan permainan judi bola gelinding dilakukan dengan cara warga/pemasang meletakkan sejumlah uang pasangan di dalam gambar diatas karpet dengan memilih kotak, segitiga atau bulat, lalu Terdakwa selaku bandar meletakkan 1 (satu) buah bola karet diatas meja bola gelinding, lalu oleh pemasang Bola karet tersebut digelindingkan di meja, dan apabila bola karet tersebut mengenai Pola gambar yang dipasang sesuai dengan Pemasang maka pemasang mendapatkan keuntungan dan akan dibayarkan oleh Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa, apabila pemasang memasang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) meja gelinding, 1 (satu) buah tas merk Polo warna cokelat, dan 1 (satu) buah aki merk Quantum, 1 (satu) buah kayu pemukul beduk, 1 (satu) lembar alas terpal, 1 (satu) bola lampu dengan kabel sambungan, 1 (satu) bola karet, dan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta tas coklat merk Polo adalah milik Terdakwa Wahyudi;

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membuka lapak permainan bola gelinding sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kali atau sehari;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa bukan untuk Terdakwa semua melainkan dibagi bagi lagi dengan 10 (sepuluh) orang teman. Terdakwa hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, usaha yang dijalankan Terdakwa dalam membuka lapak permainan judi sudah dilakukan selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Terdakwa II, Redi Saputra Bin Abu Bakar.

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Batu Gane Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas karena membuka lapak permainan judi Bola gelinding;
- Bahwa, Terdakwa berperan hanya sebagai kenek atau membantu Bandar dalam melakukan taruhan permainan judi bola gelinding, sedangkan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa Wahyudi;
- Bahwa, cara melakukan permainan judi bola gelinding dilakukan dengan cara warga/pemasang meletakkan sejumlah uang pasangan di dalam gambar diatas karpet dengan memilih kotak, segitiga atau bulat, lalu Terdakwa selaku bandar meletakkan 1 (satu) buah bola karet diatas meja bola gelinding, lalu oleh pemasang Bola karet tersebut digelindingkan di meja, dan apabila bola karet tersebut mengenai Pola gambar yang dipasang sesuai dengan Pemasang maka pemasang mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) meja gelinding, 1 (satu) buah tas merk Polo warna cokelat, dan 1 (satu) buah aki merek Quantum, 1 (satu) buah kayu pemukul beduk, 1 (satu) lembar alas terpal, 1 (satu) bola lampu dengan kabel sambungan, 1 (satu) bola karet, dan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta tas coklat merk Polo adalah milik teman Terdakwa yakni Terdakwa Wahyudi;
- Bahwa, apabila dalam 1 (satu) malam omzet yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut diperoleh Terdakwa dari Terdakwa Wahyudi sebagai upah ;

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa baru 2 (dua) kali ikut bersama Terdakwa Wahyudi dalam hal permainan judi bola gelinding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi A de charge (meringankan) dipersidangan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa dipersidangan tidak akan menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti (Corpus Delicti) berupa : 1 (satu) meja gelinding, 1 (satu) buah tas merk Polo warna cokelat, dan 1 (satu) buah aki merek Quantum, 1 (satu) buah kayu pemukul beduk, 1 (satu) lembar alas terpal, 1 (satu) bola lampu dengan kabel sambungan, 1 (satu) bola karet, dan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta tas coklat merk Polo barang-barang bukti mana setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, dikenali oleh mereka dan dibenarkan sebagai barang bukti yang diperoleh dari tempat dan waktu kejadian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menguraikan fakta – fakta yuridis yang dapat ditemukan di dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan adanya bantahan dari Penasihat Hukum Terdakwa Redi Saputra dalam Nota pembelaan maupun dalam Dupliknya yang pada pokoknya agar Terdakwa Redi Saputra Bin Abu Bakar dilepaskan atau setidaknya tidaknya diberikan Hukuman yang seringannya ringannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya maupun tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, sehingga menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan Perkara Pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran Materil (fakta sesungguhnya secara empiris) bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran Materil saja. Jika fakta formal tidak terpenuhi atau tidak ditemukan ketidaksempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang di proses

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan Pidana menjadikan cacat Hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi. Bahkan Pasal 183 KUHAP jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dan Hakim yakin sesuai menurut Hati Nurani bahwa Terdakwa lah yang melakukan peristiwa Pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidak nya Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi disini adalah keterangan saksi Fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide pasal 1 ayat (26) KUHAP) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang dimaksud Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan Tindak Pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak Pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (Vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila “ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa telah terjadi suatu tindak Pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pleddooi Terdakwa, yang berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dengan mengemukakan uraian analisa yuridisnya sebagaimana disebutkan dalam pleddooinya, maka menurut

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim alasan – alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Pembelaannya tersebut tidak beralasan, sehingga sepatutnya di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa I, Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah dan Terdakwa II, Redi Saputra Bin Abu Bakar ditangkap oleh anggota Tim Landak Polres Musi Rawas pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Batu Gane Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa, permainan judi bola gelinding dilakukan dengan cara warga/pemasang meletakkan sejumlah uang pasangan di dalam gambar diatas karpet dengan memilih kotak, segitiga atau bulat, lalu Terdakwa Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah selaku bandar meletakkan 1 (satu) buah bola karet diatas meja bola gelinding, lalu oleh pemasang Bola karet tersebut digelindingkan di meja, dan apabila bola karet tersebut mengenai Pola gambar yang dipasang sesuai dengan Pemasang maka pemasang mendapatkan keuntungan dan akan dibayarkan oleh Terdakwa Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah selaku Bandar;
- Bahwa, benar Terdakwa Redi Saputra Bin Abu Bakar berperan hanya sebagai kenek atau membantu Bandar dalam melakukan taruhan permainan judi bola gelinding, sedangkan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah ;
- Bahwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membuka lapak permainan bola gelinding sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kali atau sehari, lalu uang hasil keuntungan dibagi ;
- Bahwa, Terdakwa Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah selaku bandar mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Redi Saputra Bin Abu Bakar mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Wahyudi Afriansyah;
- Bahwa, benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) meja gelinding, 1 (satu) buah tas merk Polo warna cokelat, dan 1 (satu) buah aki merek Quantum, 1 (satu) buah kayu pemukul beduk, 1 (satu) lembar alas terpal, 1 (satu) bola lampu dengan kabel sambungan, 1 (satu) bola karet, dan uang

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta tas coklat merek Polo adalah milik Terdakwa Wahyudi Afriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas Primair Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 Kuhp Jo Pasal 55 Kuhp, Subsidair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 1 Kuhp Jo Pasal 55 Kuhp ;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidaritas, maka sesuai dengan teori Hukum Pembuktian dan dalam praktek peradilan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kuhp Jo Pasal 55 Kuhp yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu tata cara atau dipenuhinya tata cara.

Ad. 1. Unsur Dengan sengaja Menawarkan Atau Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan;

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk ikut bermain judi dan mencari keuntungan dari hal tersebut serta menjadikan kegiatan menerima pemasangan nomor judi togel itu sebagai pekerjaan utama yang sering ia lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan penangkapan ditangkap oleh anggota Tim Landak Polres Musi Rawas pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Batu Gane Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas berdasarkan dari informasi dari masyarakat lalu kemudian saksi Frans Ariska Bin Arahman dan saksi Ade Widodo bersama anggota Tim Landak Polres Musi langsung mendatangi lokasi pesta hajatan, dan melihat kerumunan masyarakat yang sementara sedang menyaksikan dan bermain permainan judi bola gelinding. Lalu saksi Frans Ariska dan saksi Ade widodo sempat memantau kegiatan permainan judi bola gelinding yang mana Terdakwa Wahyudi Afriansyah berperan sebagai bandar, sedangkan Terdakwa Redi Saputra, berperan hanya sebagai kenek atau membantu Bandar dalam melakukan taruhan permainan judi bola gelinding.

- Bahwa, permainan judi gelinding dilakukan dengan cara warga/pemasang meletakkan sejumlah uang pasangan di dalam gambar diatas karpet yang ada gambar kotak, segitiga dan bulat, selanjutnya pemasang memilih di salah satu gambar, sambil menggelindingkan bola karet dan apabila bola karet tersebut mengenai Pola gambar yang dipasang sesuai dengan Pemasang maka pemasang mendapatkan keuntungan dan akan dibayarkan oleh Terdakwa Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah selaku Bandar;
- Bahwa, seluruh barang bukti 1 (satu) meja gelinding, 1 (satu) buah tas merk Polo warna coklat, dan 1 (satu) buah aki merk Quantum, 1 (satu) buah kayu pemukul beduk, 1 (satu) lembar alas terpal, 1 (satu) bola lampu dengan kabel sambungan, 1 (satu) bola karet, dan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta tas coklat merk Polo adalah milik Bandar yakni Terdakwa Wahyudi Afriansyah Putra.
- Bahwa, Terdakwa Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah selaku bandar mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Redi Saputra Bin Abu Bakar mendapatkan upah

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Wahyudi Afriansyah;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa permainan judi togel yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk dalam permainan judi atau "hazardspel" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan lain termasuk didalamnya misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam pada dirinya tetapi merupakan, upaya terakhir (ultimum remedium) sebagai penjeraan bagi dirinya agar di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud, terutama dengan mengingat maraknya para pemain/pemasang Judi togel, padahal permainan judi hanyalah berdasarkan keuntungan belaka, dan permainan Judi togel dan sejenisnya telah dilarang, sehingga hal ini harus menjadi perhatian dan perenungan semua pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan penyakit masyarakat terutama maraknya permainan Judi ;

keadaan yang meringankan.

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berupa, 1 (satu) meja gelinding, 1 (satu) buah tas merk Polo warna cokelat, dan 1 (satu) buah aki merek Quantum, 1 (satu) buah kayu pemukul beduk, 1 (satu) lembar alas terpal, 1 (satu) bola lampu dengan kabel sambungan, 1 (satu) bola karet, dan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta tas coklat merk Polo, Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, dimana terhadap barang bukti 1 (satu) meja gelinding, 1 (satu) buah tas merk Polo warna cokelat, dan 1 (satu) buah aki merek Quantum, 1 (satu) buah kayu pemukul beduk, 1 (satu) lembar alas terpal, 1 (satu) bola lampu dengan kabel sambungan, 1 (satu) bola karet, sebagai sarana melakukan tindak pidana, sepatutnya terhadap Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti Uang tunai sebesar Rp.150.000,00, (seratus lima puluh ribu) oleh karena masih bernilai ekonomis maka seharusnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa pidana penjara dalam putusan ini yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, masih lebih lama dari masa penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah dan Terdakwa II, Redi Saputra Bin Abu Bakar, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Dengan Sengaja Memberikan kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa I, Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Redi Saputra Bin Abu Bakar dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) meja gelinding,
 - 1 (satu) buah tas merk Polo warna coklat.
 - 1 (satu) buah aki merek Quantum,
 - 1 (satu) buah kayu pemukul beduk.
 - 1 (satu) lembar alas terpal.

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bola lampu dengan kabel sambungan,
- 1 (satu) bola karet.

Dimusnahkan

- uang Tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Yopi Wijaya,. S.H sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin,. SH, dan Ferri Irawan, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Akbar Darnawinsyah., SH, Penuntut Umum dan Terdakwa I Wahyudi Afriansyah Putra Bin Jufriansyah, serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa II Redi Saputra Bin Abu Bakar, dilaksanakan dengan acara video Teleconference (Vidcon).

Hakim Anggota,

VERDIAN MARTIN., SH.

FERRI IRAWAN., SH, M.H

Panitera Pengganti,

MARLINAWATI

Hakim Ketua,

YOPY WIJAYA., SH.

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 499/Pid B/2021/PN Llg

